

**PEKERJA ANAK DI DESA PROTO  
KEC. KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN JAWA TENGAH  
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KHOLIFATURROHMAH  
04350075**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. DRA. HJ. ERMI SUHASTI S, M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Idealnya, dunia anak adalah dunia kegembiraan, permainan, tanpa beban dan mencerdaskan. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mengalami masa-masa bahagia dan menyenangkan. Banyak dari mereka sudah harus dibebani pekerjaan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Kondisi seperti ini terjadi juga di desa Proto kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah. Sekitar 30 % dari jumlah total anak-anak yang berusia sekitar 7 – 16 tahun adalah pekerja anak. Dengan latar belakang keluarga yang miskin dan putus sekolah, mereka bekerja pada konveksi celana jeans yang banyak terdapat di desa Proto.

Skripsi ini membahas pekerja anak di desa Proto ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Pokok masalah yang menjadi fokus penelitian adalah faktor apa yang menyebabkan pekerja anak di desa Proto dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptis analitis*, yaitu menjelaskan realitas yang ada menyangkut persoalan pekerja anak yang ada di desa Proto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif yuridis*. Ketentuan *normatif* dalam al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan *yuridis* dalam hukum positif akan dikaji secara menyeluruh berdasarkan topik yang berkaitan, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yaitu hukum positif maupun hukum Islam.

Dari penelitian yang telah disusun diperoleh, ternyata kondisi pekerja anak di desa Proto berada dalam eksploitasi dengan waktu bekerja yang cukup panjang yaitu antara 8 sampai 10 jam sehari dan mendapatkan upah yang minim yaitu Rp. 10.000 per hari. Faktor utama yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja adalah faktor kemiskinan, budaya serta penawaran dan permintaan.

Dalam ketentuan hukum Islam keberadaan pekerja anak tidaklah dibenarkan, karena membawa kemudharatan. Kondisi dan dampak yang ditimbulkan pekerja anak berbahaya dan mengganggu pendidikan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral atau sosial anak. Akan tetapi pada hukum positif yaitu dalam UU Ketenagakerjaan pasal 69 ayat (2) dijelaskan anak diperbolehkan bekerja dengan ketentuan adanya batasan waktu kerja, yaitu 3 jam sehari dan bekerja pada siang hari.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Kholifaturohmah  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Kholifaturohmah

NIM : 04350075

Judul : Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan  
Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1429 H.  
30 April 2008 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Kholifaturrahmah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Kholifaturrohmah

NIM : 04350075

Judul : Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan  
Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1429 H.

30 April 2008 M

Pembimbing II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.**

NIP. 150 240 578



**PENGESAHAN SKRIPSI  
UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/026/2008.**

Skripsi/ tugas akhir dengan judul :  
**PEKERJA ANAK DI DESA PROTO KEC. KEDUNGWUNI KAB.  
PEKALONGAN JAWA TENGAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : KHOLIFATURROHMAH  
NIM : 04350075  
Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Juni 2008 M/28 Jumadil Awal 1429 H  
Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 03 Juni 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Widiyan Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

## MOTTO

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

( Al-Isra' : 31 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/i/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatha	a	a
	Kasroh	i	i
◌ُ	Damma	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu

سئل - su'ila      ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u



Contoh:

كيف ---- kaifa

حول ---- haula

### 3. Vokal Panjang (maddah)

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- qāla

قيل ---- qiLa

رمى ---- ramā

يقول ---- yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh:

طلحة ---- Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

روضة الجنة - - - raudah al jannah

### 5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ---- rabbanā

نعم ---- nu'imma

### 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل ---- al-Rajulu

السيدة ---- al-Sayyidatu

### 7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء ---- syai'un

أمرت ---- umirtu

النوء ---- an-Nau'u

تأخذون ---- ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين ----- Wa inna Allah lahuwa khairu  
al-Rāziqin

فأوفوا الكيل والميزان ----- Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

## 9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ----- wamā Muhammadun illa Rasūl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah swt atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke haribaan Rasulullah saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, P.hD. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA dan Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ayahanda H. Adnan dan Ibunda Hj. Masrokhah serta kakak dan adik-adikku tercinta yang telah ikhlas memberikan do'a, motivasi demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Hj. Lutfia dan Bapak H. Jirjis Ali beserta keluarga, para Ustāz "Gedung Putih" atas do'a dan ilmunya.
6. Semua warga masyarakat desa Proto atas informasi dan kerjasamanya yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di AS-3 Dua Ribu Empat serta kawan-kawan komplek "Gedung Putih" atas persahabatan dan bermacam rasa yang mewarnai hari-hariku.

Yogyakarta, 23 Safar 1429 H.  
01 Maret 2008 M

Penyusun



Kholifaturohmah  
04350075

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA</b>	
<b>TERHADAP ANAK.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Hukum Islam .....	17

1. Pengertian Anak .....	17
2. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	18
3. Kewajiban Orang Tua dan Hak anak .....	21
B. Tinjauan Hukum Positif .....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	30
3. Hak-hak Anak.....	31
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PEKERJA ANAK DI DESA PROTO .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Proto.....	35
1. Letak Geografis dan Demografi .....	35
2. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan.....	37
3. Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	39
B. Pekerja Anak di Desa Proto .....	40
1. Pengertian dan Realitas Pekerja Anak di Desa Proto.....	40
2. Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak .....	46
3. Dampak Pekerja Anak terhadap Masa Depan Anak .....	48
<b>BAB IV TINJAUAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI DESA PROTO</b>	
<b>DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA .....</b>	<b>52</b>
A. Tinjauan Hukum Islam.....	52
B. Tinjauan Hukum Positif .....	59
C. Upaya Perlindungan .....	64

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- DAFTAR TERJEMAH
- BIOGRAFI ULAMA / TOKOH
- INTERVIEW GUIDE
- SURAT BUKTI WAWANCARA
- SURAT IZIN PENELITIAN
- CURICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak<sup>1</sup> merupakan tumpuan masa depan suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang saat ini masih berada dalam fase kanak-kanak. Dengan demikian kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh perlakuan orang dewasa terhadap mereka saat ini, maka sudah sewajarnya apabila anak-anak mendapat perlakuan yang baik sesuai dengan hak-haknya. Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, psikis maupun sosialnya.

Anak adalah anugerah dan amanah Allah Swt, sebagai bukti rasa syukur pada Allah Swt, maka hak-hak anak untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya, baik secara fisik maupun mental harus dipenuhi. Hak kelangsungan hidup anak dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang pada anak dan memenuhi kebutuhan dasar anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminto, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 38. Pengertian anak secara bahasa adalah keturunan Ayah dan Ibu, sekalipun dari hubungan yang tidak sah menurut kacamata fiqh. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>2</sup> Anshori Ibnu, "Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Anak dalam Pendidikan Menurut Islam," <http://ibnuanshoribaru.wordpress.com/2007/08/15/hak-anak-sebagai-basic-pendidikan-ceria-dan-cerdas>, akses 6 Februari 2008.

Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamaannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irḍā'*) dan mengasuh (*haḍānah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani.<sup>4</sup>

Kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak, merupakan hak anak atas orang tuanya. Yaitu, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>5</sup> Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menjelaskan bahwa orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam

---

<sup>3</sup> Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T. Hutapea (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 48.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 144.

<sup>5</sup> Pasal 45 ayat (1), (2).

keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi perlindungan dan pemeliharaan, maka masyarakat dan Negara yang berkewajiban penuh untuk menjamin kehidupannya dengan baik.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai.<sup>7</sup>

Pada kelompok masyarakat marginal, keterdesakan ekonomi keluarga seringkali menyebabkan anak menjadi korban. Hal ini seringkali disebabkan ketidakfahaman orang tua terhadap tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak, atau memang kondisi ekonomi keluarga benar-benar sulit. Maka hak anak untuk mendapatkan jaminan nafkah tidak terpenuhi.<sup>8</sup> Keadaan ini yang menyebabkan tidak sedikit anak-anak harus bekerja pada usia dini, tanpa mempedulikan dampak buruk yang akan dialaminya.

---

<sup>6</sup> Al- San'any, *Subul al-Salam*, (Kairo: al-Turas al-Araby, 1379 H/1960 M), III : 227.

<sup>7</sup> Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 2.

<sup>8</sup> Nafisah N Ridwan, "Lingkungan Merampas Hak-hak Anak," <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>. akses 9 Februari 2008.

Persoalan pekerja anak memang bukan persoalan yang baru terutama di kalangan masyarakat desa. Seperti yang terjadi di desa Proto kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, hampir sebagian anak-anak di sana bekerja pada usia yang seharusnya mereka menikmati pendidikan sekolah. Kebanyakan dari mereka hanya lulus sampai Sekolah Dasar dan ada juga yang sampai kelas 1 SMP. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, sehingga bagi mereka menuntut ilmu di sekolah hanyalah mimpi, realita yang mereka hadapi menuntut kehidupan yang keras untuk sekedar mendapatkan makanan pengisi perut.

Alasan ekonomi sulit ini yang membuat sebagian anak-anak di desa Proto harus membuang keceriaan masa bermain, masa pendidikan, masa kasih sayang dan kemanjaan serta ketergantungannya. Mereka terpaksa harus mandiri agar dapat tetap hidup dan dapat membantu kebutuhan keluarganya.

Islam memiliki konsep keluarga yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar secara umum hubungan antar anggota keluarga dan tugas mereka masing-masing. Tanggung jawab utama orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Bagi kaum muslimin, mereka tentu saja harus memperhatikan bagaimana Islam memecahkan persoalan anak. Islam telah menetapkan syariat yang sempurna tentang anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu. Hak-hak ini menyangkut

pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat maupun Negara.

Seruan Islam ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam khususnya orang tua untuk memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam rangka menunaikan kewajiban menuju kehidupan mulia yang penuh *rida* Allah Swt. Namun persoalannya saat ini, benarkah umat Islam khususnya orang tua telah mampu memenuhi kewajiban tersebut? Sementara begitu banyak permasalahan pekerja anak, yang dalam banyak kasus makhluk mungil ini hanya menjadi korban.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor- faktor apa yang menyebabkan anak bekerja di Desa Proto ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek pekerja anak di desa Proto ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan dengan jelas berbagai faktor yang menyebabkan anak bekerja di desa Proto.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pekerja anak di desa Proto.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melindungi pekerja anak.
- b. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan kebijakan terhadap pekerja anak yang semakin memburuk, supaya orang tua, masyarakat dan pemerintah memberi perhatiannya dengan serius dan sungguh-sungguh.

## D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak penelitian tentang pekerja anak, baik dalam bentuk buku maupun skripsi. Karya-karya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, karya-karya dalam bentuk buku. Kedua, karya-karya dalam bentuk skripsi.

Karya dalam bentuk buku yang pertama adalah tulisan Hardius Usman Nachrowi Jalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*. Buku ini membahas masalah dan analisis situasi pekerja anak di Indonesia.<sup>9</sup>

Karya buku kedua adalah tulisan Zakariyya Ahmad al-Barry, *Ahḳām al-Aulād fi al-Islām*. Buku ini membahas tentang kewajiban

---

<sup>9</sup> Hardius Usman Nachrowi Jalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2004).

nafkah orang tua terhadap anak, mengasuh anak dalam perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

Adapun skripsi yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dan tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak diantaranya adalah: Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Menjadi Pedagang Asongan Di Kotamadya Yogyakarta)” yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai pedagang asongan.<sup>11</sup>

Skripsi yang kedua yang ditemukan penulis adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif” yang ditulis oleh Achmad Zaki Yamami menjelaskan bahwa antara anak dan orang tua terdapat kewajiban alimentasi yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum positif bahwa orang tua dibebani kewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, begitu juga anak wajib mentaati orang tua dan apabila

---

<sup>10</sup> Zakariyya Ahmad al-Barri, *Ahkām al-Aulād fi al-Islām*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

<sup>11</sup> Dariono Soleh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Menjadi Pedagang Asongan Di Kotamadya Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997).

telah dewasa berkewajiban memelihara orang tuanya yang dalam keadaan tidak mampu.<sup>12</sup>

Skripsi karya Indar Wahyuni “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak” berisi bahwa dalam pandangan hukum Islam pekerja anak tidak diperbolehkan sebab melindungi dan memberi nafkah anak adalah tanggung jawab orang tua. Adapun perlindungan terhadap pekerja anak adalah merujuk pada konsep *hadhanah* yaitu memelihara, menjaga sampai mereka dewasa.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi karya Aisyah Zubaidah “Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syariah (Studi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997)”, skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan pekerja anak lebih menekankan pada analisis UU ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 pasal 95 yang berisikan larangan mempekerjakan anak bagi pengusaha dan majikan. Sedangkan dalam pasal 96 memperbolehkan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan memberikan perlindungan khusus.<sup>14</sup>

Dari berbagai kajian dan penelusuran yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai “Pekerja Anak di Desa Proto

---

<sup>12</sup> Achmad Zaki Yamami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif,” skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>13</sup> Indar Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak,” skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>14</sup> Aisyah Zubaidah, “Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syariah (Studi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997),” skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2001).



Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). Di sini penulis akan membahas secara integral tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kaitannya dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pekerja anak yang ada di desa Proto. Selain itu juga jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### E. Kerangka Teoretik

Konstruksi pemikiran yang penyusun bangun dalam penelitian skripsi ini adalah berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an yang ada kaitannya dengan pekerja anak. Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan dari perkawinan itu diharapkan akan lahir anak untuk meneruskan keturunannya. Setelah hadirnya anak maka suami dan istri sebagai anggota keluarga statusnya menjadi orang tua terhadap anak-anak mereka. Kedua orang tua tersebut berkewajiban memelihara anak yang dilahirkannya. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 233.

Dalam al-Qur'an, kehadiran anak disebut berita gembira,<sup>16</sup> hiasan kehidupan,<sup>17</sup> dan juga amanah<sup>18</sup> dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya.<sup>19</sup> Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik.

Dalam sebuah hadis' dijelaskan bahwa sebagai orang tua mempunyai kewajiban memenuhi hak anak dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka.

حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويعلمه الكتابة والسباحة والرمية وإن لا يرزقه إلا طيباً وإن يزوجه إذا أدرك<sup>20</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa hak anak yang harus diterima dari orang tuanya ialah memberikan nama yang baik dan akhlaknya, mengajarkan kitab, renang dan memanah, tidak memberi rizki kecuali yang baik (halal), serta menikahkan bila telah mampu. Hal itu merupakan pemeliharaan dan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW agar anak kelak setelah dewasa memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan yang cukup dalam menjalani kehidupan secara mandiri.

Keberadaan pekerja anak di desa Proto tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kemiskinan dan faktor sosial budaya.

<sup>16</sup> Al-Maryam (19): 7.

<sup>17</sup> Al-Kahfi (18): 46.

<sup>18</sup> Al-Anfal (8): 27.

<sup>19</sup> Al-Tagabun (64): 15.

<sup>20</sup> Sayyid Ahmad al-Hasyimi Bak, *Mukhtaru al-Aḥādīṣ al-Nabawīyyah wa al-Ḥukmi al-Muhammadiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm 60, Hadis' Riwayat Hakim

Ketidakmampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya mengharuskan anak-anak bekerja di usia dini. Dengan demikian dapat dilihat kurangnya kesadaran pada masyarakat desa Proto terutama para orang tua untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak

Secara eksplisit maupun implisit hukum Islam telah memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Dengan demikian pekerja anak yang keberadaannya terus meningkat dapat dilindungi agar tidak semakin bertambah yaitu dengan menanamkan rasa tanggung jawab orang tua akan kewajibannya terhadap anak-anaknya.

Dalam kaidah ushul fiqhiyah dijelaskan bahwa :

الضرر يزال<sup>21</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>22</sup>

Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih utama dihilangkan sekalipun mempunyai kemaslahatan, maka dari itu segala sesuatu yang menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup anak hendaknya dihilangkan dan dicegah agar anak-anak memperoleh hak-haknya secara wajar.

Dalam hukum Islam bahwa orang bisa dikenai hukum ketika sudah mukallaf atau dikenal dalam konsep *al-Mihkum 'alaih*, yaitu seorang

<sup>21</sup> *Imām Jalāl al-Dīn Abdul al-Rahmān bin Abi Bakr al-Suyūfī, al-Asybah wa al-Nazāir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-fikr, 1995), hlm. 60.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

mukallaf (orang yang sudah balig dan berakal sehat)<sup>23</sup> yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'. Akal yang menjadi alat untuk memahami dan mengetahui, maka syari' telah menghubungkan beban (taklif) dengan hal yang nyata, dan yang menjadi asumsi bagi akal yakni kedewasaan. Berarti apabila telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan, maka sudah bisa untuk diberi beban.<sup>24</sup>

Namun konsep ini tidak berlaku untuk anak-anak ketika masa kanak-kanak dan orang gila karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian melaksanakan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*),<sup>25</sup> karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di desa Proto, kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptis analitis*,<sup>26</sup> yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada mengenai persoalan pekerja

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeje, 1996), hlm. 572.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 229-230.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

anak yang ada di desa Proto kemudian memaparkan dan menjelaskan, dan terakhir menganalisa bagaimana sesungguhnya pandangan hukum Islam dan hukum positif praktek pekerja anak yang ada di desa Proto.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terutama dengan informan yang banyak mengetahui tentang obyek penelitian, yaitu pemerintah desa setempat dan juga pekerja anaknya itu sendiri, selain itu juga orang tua dari pekerja anak.
- b. Observasi. Kegiatan ini meliputi melakukan pengamatan terhadap kejadian, perilaku, dan kondisi pekerja anak dan orang tuanya yang ada di desa Proto. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang dialami.<sup>27</sup>

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *yuridis - normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat undang-undang yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang berlaku di Indonesia. Dan juga menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, "Penuntun Penelitian Praktis," [www.lppm.unikom.ac.id](http://www.lppm.unikom.ac.id) dalam yahoo.com 1995.

## 5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif. Sedangkan pola pikir yang diterapkan meliputi:

- a. Induktif, merupakan pola pikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat umum,<sup>28</sup> dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan gambaran umum kewajiban orang tua terhadap anak dan juga tinjauan umum tentang pekerja anak di desa Proto dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Metode ini penyusun gunakan dalam memahami maksud-maksud yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis Nabi.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan signifikansi penelitian dalam latar belakang, kemudian akan diuraikan

---

42. <sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu uPendektan*, hlm. 43.

pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Untuk menguji penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka. Pembahasannya diarahkan dengan memaparkan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada bab kedua dengan pembahasan mengenai gambaran umum tentang kewajiban orang tua terhadap anak, sub bab dari bab ini adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang dasar kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban orang tua terhadap anak yang merupakan hak-hak anak. Pada bab ini memang masih membicarakan persoalan dalam skala makro sebagai bekal untuk membangun logika hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis persoalan pekerja anak di desa Proto.

Pada bab ketiga dikhususkan untuk membahas tentang tinjauan umum pekerja anak di desa Proto. Item inilah yang menjadi pijakan dalam memahami kondisi pekerja anak di desa Proto. Bab ini terdiri dua sub bab, sub bab pertama memaparkan gambaran umum desa Proto yang meliputi letak geografis dan demografi desa, kondisi pendidikan, keagamaan dan pendidikan masyarakat desa. Kemudian pada sub bab terakhir adalah tentang pekerja anak di desa Proto yang meliputi pengertian dan realitas pekerja anak, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak bekerja serta dampak pekerja anak terhadap masa depannya.

Analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek pekerja anak di desa Proto dan upaya perlindungan hukum bagi pekerja

anak pada bab keempat adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai faktor penyebab pekerja anak di desa Proto dan dampak pekerja anak. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak meliputi pembatasan jam kerja anak, pemberian upah dan keselamatan kerja anak.

Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan disikapi seobyektif mungkin dengan landasan hukum Islam dan hukum positif, sehingga mendapatkan jalan terbaik dalam memecahkan persoalan pekerja anak di desa Proto. Dengan landasan hukum dan realitas yang berkembang di masyarakat desa Proto, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disusun kemukakan mengenai Pekerja Anak di Desa Proto, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja di konveksi celana jeans desa Proto diantaranya adalah
  - a. Faktor Ekonomi  
Minimnya penghasilan warga desa Proto dan banyaknya anak mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi.
  - b. Faktor Budaya  
Orang tua beranggapan bahwa bekerja merupakan proses belajar dan anak-anak menganggap bahwa dengan bekerja, dia menjadi dewasa. Maka faktor ini mengakibatkan pekerja anak di desa Proto semakin banyak
  - c. Faktor penawaran dan Permintaan  
Faktor penawaran maksudnya orang tua yang mengizinkan anak-anaknya bekerja, sedangkan faktor permintaan maksudnya pihak dari perusahaan membutuhkan tenaga kerja terutama dari anak-anak karena mudah diatur dan gaji rendah
2. Islam melarang mempekerjakan anak, karena anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara hak-haknya. Dampak adanya pekerja

anak akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan sekalipun mempunyai kemaslahatan. Begitupun dalam hukum positif telah dibuat perundang-undangan yang mengatur masalah pekerja anak, diantaranya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkannya bekerja.

#### **B. Saran**

1. Bagi Orang tua : Orang tua hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan tidak mempekerjakan anak secara berlebihan sehingga pendidikannya terbengkalai. Bila melihat dari faktor kemiskinan dengan anggota keluarga yang banyak hendaklah orang tua dapat mengatur angka kelahiran anak.
2. Bagi pengusaha: Seharusnya pengusaha dapat membatasi jam kerja anak dengan memberlakukan waktu kerja bagi anak-anak sesuai undang-undang yang berlaku yaitu 3 jam sehari dan bekerja pada siang hari. Selain itu pengusaha juga harus memperhatikan hak-hak anak sebagai pekerja dengan memberikan upah yang baik dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Bagi pemerintah (terutama Pemdes Proto) : hendaknya menyediakan pendidikan gratis untuk keluarga miskin, dan dapat mengambil tindakan yang tegas untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa Proto.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣarī *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Kairo: Da' al-Kātib al-ʿArabī al-ṭaba'ah wa Nasr, 1967.

### B. Kelompok Hadis / Ulumul Hadis

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Da' al-Fikr, t.t)

Hasyimi, Sayyid Ahmad al-, *Mukhtārū al-Aḥādīṣ al-Nabawīyyah wa al-Ḥukmī al-Muhammadiyah*, Beirut: Da' al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqasid as-Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996

Barry, Zakariyya Ahmad al-, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Buseri, Kamran, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Menghadapi Suami*, cet. ke-2, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997.

- Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini Ibn, *Kifayah al-Akhyar*, 2 Jilid, alih bahasa oleh Moh. Rifai dkk, Semarang: toha Putra, 1978
- Nawawi, Muhyidin Abi zakariyya Bin Syaraf an-, *Al-Azkar*, cet. Ke-4, Surabaya: Toko Buku Hidayah, 1955
- Qardawi, Muhamad Yusuf, *Konsep Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996
- Ruhally, Ruwa'I Ibnu Rajih ar-, *Fikih Umar 2*, alih bahasa: A.M. Basalamah, Jakarta: Putaka al-Kausar, 1994
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 12 Jilid, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-9, Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- San'ani, al-, *Subul al-Salam*, Kairo: al-Turas al-'Arabi, 1379 H/1960 M.
- Soleh, Dariono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Menjadi Pedagang Asongan Di Kotamadya Yogyakarta), Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 1997.
- Suyuti, Imam Jalal al-Din 'Abdul Rahman Bin Abi Bakr as-, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Thalib, Muhammad, *40 Tanggung jawab Orang Tua terhadap anak*, cet. Ke-9, Bandung: Irsyad Salam, t.t.
- Wahyuni, Indar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2005.
- Yamami, Achmad Zaki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta: 2005.
- Yafie, Ali, *Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan* cet. Ke - 1 Yogyakarta: LPKSM, 1997.
- Zahrah Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

[http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak) , akses 02 Maret 2008

Ibnu, Anshori, "Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Anak dalam Pendidikan Menurut Islam," <http://Ibnuanshoribaru.wordpress.com/2007/08/15/hak-anak-sebagai-basic-pendidikan-ceria-dan-cerdas>, akses 6 Februari 2008.

Nafisah N Ridwana, "Lingkungan Merampas Hak-hak Anak," <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>. akses 9 Februari 2008.

Sarwono, Jonathan, "Penuntun Penelitian Praktis," [www.lppm.unikom.ac.id](http://www.lppm.unikom.ac.id) dalam yahoo.com 1995.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
- White, Ben, *Child Workers in Indonesia*, Bandung: Akatiga, 1998.

#### **E. Kamus / Ensiklopedi**

- Badadu, JS. *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996
- Poerwadarminto, WJS, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

#### **F. Jurnal / Majalah / Buletin / Website**

- Absori, "Perlindungan Hukum Anak-anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah," *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2005).
- Hardius Usman, *Pekerja anak dan Industrialisasi*, Majalah Prisma Vol. 2 (Februari, 1997).

[http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak) , akses 02 Maret 2008

Ibnu, Anshori, "Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Anak dalam Pendidikan Menurut Islam," <http://Ibnuanshoribaru.wordpress.com/2007/08/15/hak-anak-sebagai-basic-pendidikan-ceria-dan-cerdas>, akses 6 Februari 2008.

Nafisah N Ridwana, "Lingkungan Merampas Hak-hak Anak," <http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html>. akses 9 Februari 2008.

Sarwono, Jonathan, "Penuntun Penelitian Praktis," [www.lppm.unikom.ac.id](http://www.lppm.unikom.ac.id) dalam yahoo.com 1995.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	10	15	<b>BAB I</b> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
2.	10	20	Hak-hak anak terhadap orang tuanya adalah membaguskan namanya dan akhlaknya, mengajarkan kitab, renang dan memanah, tidak memberi rizki kecuali yang baik dan menikahkan bila telah mampu.
3.	11	21	Kemudharatan bias dihilangkan
4.	11	22	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
5.	17	2	<b>BAB II</b> Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman had.
6.	18	4	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
7.	19	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
8.	19	6	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
9.	19	7	Tiada seorang anakpun yang lahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi nasrani atau majusi.
10.	20	8	Hak-hak anak terhadap orang tuanya adalah membaguskan namanya dan akhlaknya, mengajarkan kitab, renang dan memanah, tidak memberi rizki kecuali yang baik dan menikahkan bila telah mampu.
11.	22	12	Sesungguhnya pada hari kiamat kamu akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama ayahmu, maka



			baguskanlah nama kalian.
12.	23	16	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
13.	25	21	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
14.	26	24	Ambillah harta darinya (suamimu) dengan baik cukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.
16.	28	28	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
17.	51	2	<b>BAB IV</b> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
18.	53	3	Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui. dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah.
19.	53	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
20.	55	7	Rela akan sesuatu berarti rela pula akan akibatnya.
21.	56	9	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
22.	64	22	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
23.	64	23	Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

24.	65	24	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
25.	66	26	Kamu tidak menganiaya dan teraniaya
26.	67	27	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizah al-Ya'fi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara 3 Syawal 194 H / 21 Juli 610 M. dan meninggal dunia di Khatmanah 30 Ramadan 265 H / 31 Agustus 870 M. beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Bukhari, yaitu dibangsakan kepada tanah kelahirannya al-Bukhara. Adapun kitabnya yang terkenal adalah "*al-Jāmi' al-Sahih*" atau lebih dikenal dengan sebutan "*Sahih al-Bukhari*".

### 2. Al-Syātibī

Nama lengkapnya Ibrahim Ibn Musa al-Lahmi, al-Gazali, dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq al-sya'ibi.

Ia adalah seorang ahli usul, mufassir, ahli fiqh, bahasa dan kalam. Beliau meninggal pada hari Senin, 8 Sa'ban 790H / Agustus 1388M di Granada Spanyol. Karya-karya yang ditinggalkan adalah "*al-Muwa'faqā' fi Usul al-Syari'ah*" dan "*I'tijam*". Keduanya kitab dalam bidang ushul fiqh.

### 3. Hardius Usman

Menamatkan sekolah di Akademik Ilmu Statistik dan meraih gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor untuk bidang statistic. Mendapatkan gelar magister sains di bidang kependudukan dan ekonomi sumber daya manusia di Universitas Indonesia. Berbagai kursus dan pelatihan telah banyak diikuti baik di dalam maupun luar negeri. Dalam bidang akademik, ia adalah pengajar

di UI, Universitas Gunadarma, dan beberapa perguruan tinggi lain, dalam mata kuliah ekonometrik, metode kuantitatif, Operations Research, liner programming dan statistika. Dalam bidang penelitian ia merupakan konsultan *International Labour Organization / International Program on the Elimination Child Labour (ILO/OPEC)* dan bekerja di bidang pusat Statistik, jabatan yang pernah diduduki adalah kepala seksi analisis statistic dan kepala seksi demografi. Penulis telah banyak mengikuti kegiatan sensus, survey dan berbagai penelitian. Selain menulis beberapa buku, penulis juga aktif membantu tulisan ilmiah populer yang banyak tersebar di berbagai surat kabar dan jurnal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Daftar Wawancara dengan Pekerja Anak di Desa Proto

---

1. Mengapa kamu bekerja, bukannya sekolah ?
2. Kamu sekolah sampai kelas berapa ?
3. Pekerjaan apa saja yang kamu lakukan di tempat kerja ?
4. Berapa lama kamu bekerja dalam sehari ?
5. Berapa upah yang kamu terima per bulan, dan digunakan untuk apa upah tersebut?
6. Bagaimana situasi lingkungan kerjamu?
7. Bagaimana perasaannya kamu ketika sudah bisa kerja ?
8. Apakah kamu masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah ?
9. Pernahkah kamu mendapat bantuan biaya untuk sekolah?
10. Bagaimana harapanmu untuk ke depannya ?

## Daftar Wawancara dengan Orang Tua Pekerja Anak

---

1. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
2. Berapa upah yang diterima per bulannya?
3. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melihat anak anda bekerja dan tidak bersekolah?
4. Apakah ada usaha yang telah bapak/ibu lakukan supaya anak anda tidak bekerja, mengingat usianya yang masih terlalu muda untuk bekerja?
5. Apa harapan bapak/ibu untuk masa depan anak bapak/ibu?

## Daftar Wawancara dengan Pemilik Konveksi

---

1. Berapa karyawan yang ada di perusahaan konveksi anda?
2. Berapa banyak karyawan yang masih tergolong anak-anak?
3. Berapa upah yang anda berikan, dan adakah pemberian bonus untuk karyawan tertentu?
4. Mengapa anda mempekerjakan anak-anak yang masih dibawah umur?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Ghofur  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Ds. Proto RW. 01 RT. 8 No. 73  
Catatan : Tokoh masyarakat

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 24 Maret 2008

  
( Abdul Ghofur )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Amir  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 03 RT. 05 No. 70  
Catatan : Pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 26 Maret 2008



( Amir )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Syahrul  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 02 RT. 01 No. 10  
Catatan : Pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Proto, 26 Maret 2008

(  Syahrul )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Amin  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Ds. Proto RW. 03 RT. 7 No. 241  
Catatan : Pemilik konveksi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 27 Maret 2008

  
( Amin )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Wastono  
Pekerjaan : Buruh tani  
Alamat : Ds. Proto RW. 01 RT. 01 No. 107  
Catatan : Orang tua pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 26 Maret 2008

( Wastono )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mariam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Ds. Proto RW. 02 RT. 01 No. 17  
Catatan : Orang tua pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 01 April 2008

  
( Mariam )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hj. Latifah  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Ds. Proto RW. 03 RT. 09 No. 203  
Catatan : Pemilik konveksi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 5 April 2008



( Hj. Latifah )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Wati  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 01 RT. 01 No. 89  
Catatan : Pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 26 Maret 2008

  
( Wati )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Zenab  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 02 RT. 03 No. 23  
Catatan : Pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 07 April 2008

(  Zenab )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Alex  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 03 RT. 02 No. 25  
Catatan : Pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 27 Maret 2008



( Alex )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Rosid  
Pekerjaan : Buruh konveksi  
Alamat : Ds. Proto RW. 02 RT. 03 No. 34  
Catatan : Orang tua pekerja anak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :  
Pekerja Anak di Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan (Tinjauan Hukum Islam  
dan Hukum Positif).

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII ( delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ds. Proto RW 02 RT 01 No. 53

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 28 Maret 2008

  
( Rosid )



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02 /AS/PP.00.9/655/2008 Yogyakarta, 08 Maret 2008  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**


Kepada  
Yth. Kepala Bappeda Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Berknaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari`ah:

Nama : Kholifaturrohmah  
NIM : 04350075  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : Pekerja Anak Di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Tinjauan Hukum  
Islam Dan Hukum Positif

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:  
Desa Proto,kec. Kedungwuni kab. Pekalongan Jawa Tengah  
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan AS  
  
Supriatna, M.Si  
NIP: 150205357

Tembusan:  
- Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/1244  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Maret 2008  
Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/655/2008  
Tanggal : 08 Maret 2008  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : KHOLIFATURROHMAH  
No. Mhs. : 04350075  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : PEKERJA ANAK DI DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Waktu : 11 Maret 2008 s/d 11 Juni 2008

Lokasi : PEKALONGAN

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

  
Ir. SOFYAN AZIZ, CES  
NIP. 110 035 037

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang , 24 Maret 2008

KEPADA YTH.  
BUPATI PEKALONGAN  
UP. KA KESBANG & LINMAS  
DI -

PEKALONGAN

Nomor : 070 / 295 / III / 2008  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur D I Yogyakarta  
Tanggal : 11 Maret 2008  
Nomor : 070 / 1244

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Kholifaturrohmah  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :

" PEKERJA ANAK DI DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH ( TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF ). "

Penanggung Jawab : Prof.DR.Khoirudin Nasution,MA.

Peserta : -

Lokasi : Kab.Pekalongan

Waktu : 24 Maret s / d 24 Juni 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jl. Sumbing No. 1 Telp. 0285-381456, 381789 Fax. 381789  
KAJEN - PEKALONGAN 51161

**SURAT REKOMENDASI SURVEY/ RESEARCH**

Nomor : Bp. 072/S/259/III/2008

**Dasar** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Semarang (KESBANGLINMAS) Nomor: 070/295/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pekalongan bertindak atas nama Bupati Pekalongan, menyatakan tidak keberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh :


1. Nama : **KHOLIFATURROHMAH**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
4. Penanggungjawab : Prof. DR. Khoirudin Nasution, MA
5. Maksud Tujuan : Permohonan Ijin penelitian dengan judul : " PEKERJA ANAK DI DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) "
6. Lokasi : Kabupaten Pekalongan.
7. Peserta : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan penelitian/survey di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah penelitian/survey selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

Surat Rekomendasi Ini berlaku dari : 24 Maret s/d 24 Juni 2008

Dikeluarkan di : K a j e n  
Pada Tanggal : 25 Maret 2008



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ka. Kantor Keshbang dan Linmas Kab. Pekalongan
2. Camat Kedungwuni



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**KECAMATAN KEDUNGWUNI**  
Jl. Widya Manggala Kridha No. 2 Telp. (0285) 785202

Kedungwuni, 25 Maret 008

Nomor : 072/139  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Survey / Riset

Kepada  
Yth. Kepala Desa Proto

Berdasarkan Surat Bappeda Kabupaten Pekalongan No. 072/S/259/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal permohonan ijin Survey / Reseach, dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan atas penggunaan wilayah Kecamatan Kedungwuni untuk lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nama : KHOLIFATURROHMAN
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Mursda Adi Sucipto Yogyakarta
4. Maksud / Tujuan : Mengadakan penelitian yang berjudul **"PEKERJA ANAK DI DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN ( TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF )" "**

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- b. Sebelum dan sesudah selesai melaksanakan penelitian/survey di lokasi yang telah ditentukan, harus lapor kepada kepala desa / kelurahan setempat
- c. Surat Ijin ini berlaku dari tanggal 24 Maret s/d 24 Juni 2008

Demikian surat ijin ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
1. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN KEDUNGWUNI  
DESA PROTO

Sekretariat

: Balai Desa Proto No. 198 A

Kode Pos

: 51173

SURAT KETERANGAN

Nomor : 76 / DS / III / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ABDUL GHOFUR  
Jabatan : Kepala Desa Proto  
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : KHOLIFATUR ROHMAH  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Proto Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan.

Orang tersebut di atas adalah benar – benar telah mengadakan penelitian di desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan judul Pekerja Anak di desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ( Tinjauan hukum dan hukum Positif ).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Proto, 10 April 2008

Kepala Desa Proto

  
ABDUL GHOFUR



## CURICULUM VITAE

Nama : Kholifaturrohmah  
Tempat / Tanggal Lahir : 2 November 1984  
Alamat Asal : Desa Proto Rt 02 Rw 01 Kedungwuni, Pekalongan  
Nama Ayah : H. Adnan  
Nama Ibu : Hj. Masrokhah  
Riwayat Pendidikan : MISS Proto, Lulus Tahun 1997  
: MTSSS Proto, Lulus Tahun 2000  
: MA Ali Maksum. Lulus Tahun 2004  
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun

2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE

Nama : Kholifaturohmah  
Tempat / Tanggal Lahir : 2 November 1984  
Alamat Asal : Desa Proto Rt 02 Rw 01 Kedungwuni, Pekalongan  
Nama Ayah : H. Adnan  
Nama Ibu : Hj. Masrokhah  
Riwayat Pendidikan : MISS Proto, Lulus Tahun 1997  
: MTSSS Proto, Lulus Tahun 2000  
: MA Ali Maksum. Lulus Tahun 2004  
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun  
2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA